



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Konflik Agraria dan Ruang Politik: (Studi Kasus Sengketa Tanah Antara PT Krisrama Dengan Masyarakat Suku Soge dan Suku Goban Di Desa Nangahale Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka

Agrarian Conflict and the Political Arena: (A Case Study of the Land Dispute Between PT Krisrama and the Soge and Goban Ethnic Groups in Nangahale Village, Talibura Subdistrict, Sikka Regency)

Wilfridus Apriliano saka¹, Boli Tonda Baso², Diana S A N Tabun³,

^{1,2,3}Program Studi Ilmu politik, Universitas Cendana Kupang-Indonesia

***Corresponding Author: E-mail: fridsaka@gmail.com¹, bolitonda@staf.undana.ac.id², dianatabun@staf.undana.ac.id³**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 17 June, 2026

Revised: 11 July, 2026

Accepted: 17 July, 2026

Kata Kunci:

Konflik Agraria, Politik Ruang, Masyarakat Adat, PT Krisrama, Desa Nangahale.

Keywords:

Agrarian Conflict, Spatial Politics, Indigenous Peoples, PT Krisrama, Nangahale Village.

DOI: 10.56338/jks.v9i7.11539

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik agraria dan praktik politik ruang dalam sengketa tanah antara PT Krisrama dengan masyarakat adat Suku Soge dan Suku Goban di Desa Nangahale, Kabupaten Sikka. Konflik ini dipicu oleh tumpang tindih klaim antara Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan dengan hak ulayat masyarakat adat yang telah ada secara turun-temurun. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini membedah fenomena tersebut melalui teori Produksi Ruang dari Henri Lefebvre dan teori konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik sengketa tanah di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka merupakan konflik agraria yang bersifat kompleks dan multidimensional, yang berakar pada perbedaan klaim antara pihak PT Krisrama yang berlandaskan hukum formal dengan masyarakat adat Suku Soge dan Suku Goban yang berlandaskan hukum adat. Konflik ini tidak hanya menyangkut persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan, perbedaan nilai sosial dan budaya dalam memaknai tanah sebagai ruang hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan rekonsiliasi yang mengakui keberadaan masyarakat adat serta redistribusi aset yang berkeadilan melalui kerangka reforma agraria yang sejati.

ABSTRACT

This research aims to analyze the dynamics of agrarian conflict and spatial political practices in land disputes between PT Krisrama and the indigenous communities of the Soge Tribe and Goban Tribe in Nangahale Village, Sikka Regency. This conflict was triggered by overlapping claims between the company's Cultivation Rights (HGU) and the customary

rights of indigenous communities that have existed for generations. Using qualitative research methods with a case study approach, this research dissects this phenomenon through Henri Lefebvre's Spatial Production theory and agrarian conflict theory. The results of the research show that the land dispute in Nangahale Village, Talibura District, Sikka Regency is a complex and multidimensional agrarian conflict, which is rooted in differences in claims between PT Krisrama which is based on formal law and the indigenous communities of the Soge Tribe and Goban Tribe which are based on customary law. This conflict not only concerns the issue of land ownership, but also reflects the existence of power imbalances, differences in social and cultural values in interpreting land as living space. This research concludes that resolving conflicts requires reconciliation that recognizes the existence of indigenous communities and fair redistribution of assets through a genuine agrarian reform framework.

PENDAHULUAN

Konflik agraria merupakan salah satu persoalan sosial-politik yang terus terjadi di Indonesia dan melibatkan berbagai aktor, seperti negara, perusahaan, dan masyarakat adat. Konflik ini umumnya muncul akibat tumpang tindih klaim penguasaan dan pemanfaatan tanah yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam banyak kasus, pembangunan dan investasi yang didukung oleh legalitas formal negara sering kali berbenturan dengan hak ulayat masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut relasi kuasa dalam penguasaan ruang dan sumber daya agraria.

Indonesia masih menghadapi tingginya angka konflik agraria. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2010-2020 tercatat lebih dari 2.000 kasus konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. Konflik tersebut berdampak pada hilangnya akses masyarakat terhadap tanah, meningkatnya kemiskinan, migrasi paksa, serta munculnya berbagai ketegangan sosial di tingkat lokal (KPA, 2020).

Salah satu konflik agraria yang hingga kini masih berlangsung terjadi di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Konflik ini melibatkan PT Krisrama dengan masyarakat adat Suku Soge dan Suku Goban terkait klaim atas tanah yang berada di wilayah Nangahale. PT Krisrama merupakan korporasi milik Keuskupan Maumere yang mengantongi sejumlah sertifikat atas lahan di wilayah tersebut, sementara masyarakat adat mengklaim tanah tersebut sebagai tanah ulayat yang telah mereka kuasai dan manfaatkan secara turun-temurun (Flores.co, 2024). Sengketa ini muncul akibat perbedaan pandangan mengenai status dan fungsi tanah. Bagi perusahaan, tanah dipandang sebagai aset produktif yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, sedangkan bagi masyarakat adat tanah merupakan bagian dari identitas budaya, sejarah, dan ruang hidup yang memiliki nilai sosial serta spiritual.

Menurut data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka, sengketa tersebut melibatkan sekitar 543 hektare lahan dan berdampak pada lebih dari 1.000 jiwa masyarakat

adat yang tinggal di wilayah Nangahale (BPN Kabupaten Sikka, 2024). Masyarakat adat Suku Soge dan Suku Goban meyakini bahwa tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang memiliki nilai budaya dan historis yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan komunitas mereka. Di sisi lain, keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan sertifikasi tanah yang dimiliki perusahaan telah memunculkan ketegangan sosial, konflik agraria, dan berbagai bentuk perlawanan masyarakat adat (PPMAN, 2024).

Konflik tanah di Nangahale juga memperlihatkan bagaimana ruang diproduksi dan dikontrol melalui kebijakan, hukum, dan kekuasaan. Dalam perspektif produksi ruang, ruang tidak hanya dipahami sebagai wilayah fisik, tetapi juga sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Penguasaan ruang oleh perusahaan melalui instrumen hukum formal berhadapan dengan ruang hidup masyarakat adat yang dibentuk oleh pengalaman historis, praktik budaya, dan hubungan sosial yang telah berlangsung lama. Perbedaan cara pandang terhadap ruang inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang memperkuat konflik antara kedua pihak.

Selain itu, konflik ini mencerminkan pertentangan kepentingan antara akumulasi modal dan hak-hak masyarakat adat atas tanah. Tanah yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan masyarakat berubah menjadi objek ekonomi yang dikelola berdasarkan logika investasi dan pembangunan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan penguasaan sumber daya agraria yang mendorong munculnya resistensi dan perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan hak atas tanah mereka (JGI, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, konflik agraria antara PT Krisrama dan masyarakat adat Suku Soge serta Suku Goban menjadi kasus yang penting untuk dikaji karena tidak hanya berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga menunjukkan bagaimana politik ruang beroperasi dalam proses penguasaan sumber daya agraria. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik agraria serta peran politik ruang dalam sengketa tanah antara PT Krisrama dan masyarakat adat Suku Soge serta Suku Goban di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika konflik agraria dan ruang politik dalam sengketa tanah antara PT Krisrama dengan masyarakat adat Suku Soge dan Suku Goban di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap pengalaman, pandangan, dan makna yang dibangun oleh para aktor yang terlibat dalam konflik agraria. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara mendalam relasi kekuasaan, proses negosiasi, serta berbagai bentuk perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah ulayatnya.

Penelitian dilaksanakan di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Januari- Maret 2026. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena merupakan wilayah yang menjadi pusat konflik agraria antara PT Krisrama dengan masyarakat adat Suku Soge dan Suku Goban. Selain itu, masyarakat di wilayah ini masih mempertahankan sistem adat yang kuat dalam pengelolaan tanah sehingga relevan untuk mengkaji hubungan antara hukum adat, hukum formal, dan dinamika politik agraria.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat Suku Soge dan Suku Goban, pemerintah Desa Nangahale, masyarakat yang terdampak langsung oleh sengketa tanah, pihak PT Krisrama, serta pihak lain yang memiliki pengetahuan mengenai konflik agraria tersebut. Pemilihan informan didasarkan pada tingkat keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan mereka terhadap permasalahan yang diteliti.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai sejarah konflik, klaim penguasaan tanah, relasi antaraktor, serta upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan. Sementara itu, observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sosial masyarakat, aktivitas yang berkaitan dengan konflik agraria, serta interaksi antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak perusahaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen pertanahan, dokumen perusahaan, arsip pemerintah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi dengan memilih serta mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan identifikasi pola, hubungan, dan makna yang muncul dari temuan penelitian. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan selama proses penelitian.

Analisis penelitian menggunakan Teori Produksi Ruang Henri Lefebvre, Teori Konflik Karl Marx, dan Teori Agraria sebagai pisau analisis dalam memahami konflik yang terjadi. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menjelaskan proses produksi ruang, relasi kekuasaan dalam penguasaan tanah, serta bentuk-bentuk resistensi masyarakat adat terhadap penguasaan sumber daya agraria. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Agraria dan Ruang Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah antara PT Krisrama dengan masyarakat adat Suku Soge dan Suku Goban tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan lahan, tetapi juga mencerminkan pertarungan ruang politik antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda. PT Krisrama mendasarkan penguasaan lahan pada legalitas formal berupa Hak Guna Usaha (HGU) dan izin pemerintah, sedangkan masyarakat adat mendasarkan klaimnya pada hak ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Perbedaan sumber legitimasi tersebut menjadi akar utama konflik yang berlangsung hingga saat ini.

Dalam perspektif Henri Lefebvre, perusahaan merepresentasikan *conceived space* atau ruang yang dikonsepsikan melalui regulasi, kebijakan, dan instrumen hukum negara. Sebaliknya, masyarakat adat memandang tanah sebagai *lived space* atau ruang hidup yang mengandung nilai historis, sosial, budaya, dan spiritual. Perbedaan cara pandang ini

menyebabkan tanah tidak hanya diperebutkan sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Selain persoalan legitimasi, konflik juga dipengaruhi oleh minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat merasa tidak dilibatkan secara memadai dalam proses penguasaan dan pengelolaan lahan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan. Dalam perspektif teori konflik Karl Marx, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara perusahaan yang memiliki akses terhadap modal dan legalitas formal dengan masyarakat adat yang lebih mengandalkan legitimasi sosial dan budaya. Oleh karena itu, konflik agraria di Desa Nangahale dapat dipahami sebagai konflik multidimensional yang mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Teori Produksi Ruang dalam Sengketa Tanah

Analisis menggunakan teori produksi ruang Henri Lefebvre menunjukkan bahwa konflik agraria di Desa Nangahale merupakan konflik yang terjadi akibat perbedaan produksi dan pemaknaan ruang antara perusahaan dan masyarakat adat.

Pada dimensi *spatial practice*, masyarakat adat memanfaatkan tanah ulayat sebagai ruang hidup yang digunakan untuk berkebun, melaksanakan ritual adat, serta menjaga hubungan dengan leluhur. Sebaliknya, PT Krisrama memanfaatkan lahan sebagai ruang produksi yang berorientasi pada aktivitas ekonomi perkebunan. Perbedaan praktik pemanfaatan ruang ini menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara kebutuhan ekonomi perusahaan dan kebutuhan sosial-budaya masyarakat adat.

Pada dimensi *representations of space*, perusahaan dan negara merepresentasikan ruang melalui peta, izin usaha, serta dokumen hukum yang memberikan legitimasi formal terhadap penguasaan lahan. Di sisi lain, masyarakat adat memahami batas wilayah berdasarkan pengetahuan lokal, sejarah penguasaan, dan tanda-tanda alam yang diwariskan secara turun-temurun. Ketidaksesuaian antara representasi ruang formal dan representasi ruang adat menjadi salah satu penyebab utama sengketa.

Sementara itu, pada dimensi *representational spaces*, tanah memiliki makna simbolik dan spiritual yang sangat kuat bagi masyarakat adat. Tanah dipandang sebagai bagian dari identitas kolektif yang menghubungkan generasi sekarang dengan leluhur mereka. Oleh karena itu, hilangnya akses terhadap tanah tidak hanya dipersepsikan sebagai kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga kehilangan ruang budaya dan identitas sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum formal, melainkan harus mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat.

Teori Konflik dalam Sengketa Tanah

Berdasarkan teori konflik Karl Marx, sengketa tanah di Desa Nangahale menunjukkan adanya konflik struktural yang dipengaruhi oleh ketimpangan penguasaan sumber daya agraria. PT Krisrama memiliki posisi dominan karena didukung oleh modal, legalitas formal, dan akses terhadap struktur kekuasaan negara. Sebaliknya, masyarakat adat berada pada posisi yang lebih lemah karena hak-hak adat mereka belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum formal.

Konsep perjuangan kelas terlihat dari upaya masyarakat adat mempertahankan tanah sebagai sumber kehidupan dan identitas kolektif, sementara perusahaan berupaya mempertahankan penguasaan lahan untuk kepentingan produksi dan investasi. Konflik ini memperlihatkan adanya pertentangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan kepentingan sosial-budaya masyarakat adat.

Selain itu, konsep eksploitasi surplus nilai terlihat dari berkurangnya akses masyarakat terhadap tanah yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan mereka. Meskipun perusahaan menyediakan lapangan pekerjaan, manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat dinilai belum sebanding dengan hilangnya akses terhadap sumber daya agraria. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi manfaat antara perusahaan dan masyarakat lokal.

Konsep kontradiksi internal juga tampak dalam kebijakan pembangunan yang mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama menimbulkan konflik sosial karena belum mampu mengakomodasi hak-hak masyarakat adat secara adil. Dengan demikian, konflik agraria di Desa Nangahale merupakan manifestasi dari kontradiksi antara kepentingan pembangunan ekonomi dan keadilan agraria bagi masyarakat adat.

Analisis Teori Agraria

Dalam perspektif teori agraria, konflik antara PT Krisrama dan masyarakat adat menunjukkan adanya perubahan struktur penguasaan tanah dari sistem komunal menuju sistem pengelolaan berbasis korporasi. Sebelum masuknya perusahaan, tanah ulayat dikelola secara kolektif berdasarkan hukum adat dan menjadi sumber utama kehidupan masyarakat.

Masuknya PT Krisrama menyebabkan terjadinya transformasi penguasaan lahan melalui mekanisme legal formal yang didukung negara. Perubahan ini mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya agraria yang sebelumnya mereka kuasai. Kondisi tersebut mencerminkan terjadinya marginalisasi masyarakat adat dalam struktur agraria modern.

Konflik ini juga memperlihatkan adanya aliansi antara negara dan perusahaan melalui pemberian legalitas pengelolaan lahan. Sebaliknya, masyarakat adat membangun kekuatan melalui solidaritas komunitas, tokoh adat, dan dukungan pemerintah lokal. Pertarungan antara kedua aliansi tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan tanah, tetapi juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya.

Selain itu, terdapat kontradiksi antara sistem agraria adat yang berbasis kolektivitas dengan sistem agraria kapitalistik yang berorientasi pada produktivitas dan akumulasi keuntungan. Perbedaan orientasi tersebut menjadi faktor utama yang memperpanjang konflik dan menyulitkan proses penyelesaiannya.

Konflik Sengketa Tanah di Desa Nangahale

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sengketa tanah di Desa Nangahale berawal dari dualisme klaim kepemilikan antara masyarakat adat dan PT Krisrama. Perusahaan mendasarkan klaim pada legalitas formal yang diberikan negara, sedangkan masyarakat adat mendasarkan klaim pada hak ulayat yang diwariskan secara turun-temurun.

Konflik diperkuat oleh lemahnya komunikasi, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta belum optimalnya mekanisme mediasi yang mampu menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Akibatnya, konflik berkembang menjadi persoalan sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Dari aspek sosial, konflik menimbulkan ketidakpercayaan antara masyarakat dan perusahaan serta memunculkan perpecahan di dalam komunitas. Dari aspek ekonomi, masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap lahan yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan mereka. Sementara dari aspek budaya, konflik mengancam keberlangsungan ruang ritual adat dan hubungan spiritual masyarakat dengan tanah leluhur.

Dalam perspektif politik ruang, konflik ini menunjukkan adanya perebutan kontrol atas ruang antara negara, perusahaan, dan masyarakat adat. Ruang menjadi arena kontestasi kepentingan yang memperlihatkan ketimpangan relasi kekuasaan antara aktor-aktor yang terlibat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang lebih inklusif melalui pengakuan hak ulayat, dialog partisipatif, dan pembagian manfaat yang lebih adil.

Eksistensi Masyarakat Adat di Desa Nangahale

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Suku Soge dan Suku Goban masih mempertahankan eksistensinya melalui pelestarian adat istiadat, penguatan identitas kolektif, serta perjuangan mempertahankan hak atas tanah ulayat. Adat masih berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial, hubungan dengan alam, dan penghormatan terhadap leluhur.

Identitas kolektif masyarakat adat juga terlihat dari kuatnya solidaritas dalam mempertahankan tanah adat. Tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai simbol keberadaan komunitas, sejarah, dan spiritualitas masyarakat. Oleh karena itu, perjuangan mempertahankan tanah dipandang sebagai upaya mempertahankan identitas dan keberlangsungan komunitas adat.

Namun demikian, eksistensi masyarakat adat menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat masuknya investasi, pembangunan, dan dominasi hukum formal yang sering kali mengabaikan hak-hak adat. Meskipun demikian, kuatnya solidaritas sosial, nilai budaya, dan keterikatan terhadap tanah leluhur menjadi modal utama masyarakat adat dalam mempertahankan keberadaannya di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Secara keseluruhan, eksistensi masyarakat adat di Desa Nangahale menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat merupakan prasyarat penting untuk menjaga keberlanjutan identitas budaya, keadilan agraria, dan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat adat.

KESIMPULAN

Konflik agraria antara PT Krisrama dan masyarakat adat Suku Soge serta Suku Goban di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, menunjukkan adanya pertentangan antara klaim hukum formal yang dimiliki perusahaan dan klaim hak ulayat yang dipegang masyarakat adat. Konflik tidak hanya berkaitan dengan penguasaan tanah sebagai sumber ekonomi, tetapi juga menyangkut identitas, sejarah, dan keberlanjutan kehidupan sosial budaya masyarakat adat. Dalam perspektif teori produksi ruang, sengketa muncul akibat perbedaan cara memaknai, mengelola, dan merepresentasikan ruang antara perusahaan dan masyarakat adat. Sementara itu, teori konflik dan teori agraria menjelaskan bahwa ketimpangan penguasaan sumber daya, dominasi kekuasaan, serta lemahnya pengakuan terhadap hak adat menjadi faktor yang memperkuat konflik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan. Kurangnya komunikasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap perusahaan. Dari aspek ekonomi, tanah menjadi sumber penghidupan masyarakat sekaligus aset produksi bagi perusahaan, sehingga memunculkan perbedaan kepentingan dan persepsi mengenai pemanfaatannya. Dari aspek budaya, tanah memiliki nilai sakral sebagai warisan leluhur dan bagian dari identitas kolektif masyarakat adat, sehingga setiap bentuk penguasaan tanpa pengakuan terhadap nilai tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap keberlangsungan

komunitas adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan melalui mediasi belum mampu menyelesaikan akar permasalahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria di Desa Nangahale memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif melalui pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, penguatan dialog antar pihak, serta integrasi antara hukum formal dan hukum adat. Pendekatan tersebut penting untuk mewujudkan keadilan agraria sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.

DAFTAR RUJUKAN

- Collins, R. (1994). *Four Sociological Traditions*. Oxford University Press.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press
- Fahmi Kurniawan. (2022). Konflik agraria dalam pembangunan ibu kota negara: Analisis hak guna usaha dan perlindungan hak masyarakat adat. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
<https://brin.go.id/news/123693/sengketa-tanah-di-sikka-ntt-brin-bahas-ketidakseimbangan-kekuasaan-antara-masyarakat-adat-gereja-dan-negara>
- <https://floresa.co/reportase/mendalam/80996/2025/11/01/masyarakat-adat-di-sikka-keberatan-dengan-rencana-reforma-agraria-lahan-konflik-nangahale-terus-persoalkan-hgu-korporasi-milik-gereja-katolik>
- <https://ppman.org/siaran-pers-ppman-desak-menteri-atr-bpn-audit-penerbitan-sk-pemberian-shgu-pt-krisrama-di-wilayah-masyarakat-adat-suku-soge-natarmage-dan-goban-runut-tana-ai-nusa-tenggara-timur/>
- <https://projectmultatuli.org/konflik-lahan-di-sikka-saat-korporasi-milik-gereja-katolik-tega-hancurkan-rumah-umat/>
- <https://rri.co.id/kupang/daerah/2156338/konflik-eks-hgu-nangahale-berujung-kriminalisasi-warga>
- <https://voxntt.com/2026/02/03/walhi-ntt-nilai-kriminalisasi-warga-nangahale-bertentangan-dengan-temuan-ombudsman/108471/>
- Kurniawan, F. (2024). Konflik agraria dalam pembangunan ibu kota negara: Analisis hak guna usaha dan perlindungan hak masyarakat adat.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell. (Original work published 1974)
- Lefebvre, Henri. (1991). *The Production of Space*. Oxford: Blackwell.
- Lefebvre, Henri. (2009). *State, Space, World: Selected Essays*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Leon, L., Ramadhan, A., Dewani, C. H., Naufal, F., Farhan, Z., & Winanti, A. (2025). Konflik agraria dan ketimpangan struktur kepemilikan tanah: Studi kasus perkebunan sawit di Kalimantan Tengah.
- Marx, K. (1867). *Das Kapital* (Vol. 1). Penguin Classics.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *The Communist Manifesto*. Penguin Classics.
- Marx, Karl & Engels, Friedrich. (1975). *Collected Works, Volume 47: Letters 1883–1886*. London: Lawrence & Wishart
- Marx, Karl. (1973). *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy*. London:

Penguin.

Prasetya, N. H., Zuffran, F., & Murtada, F. S. (2024). Analisis konflik agraria di Kalimantan Timur: Studi kasus sengketa lahan antara masyarakat adat dan perusahaan tambang.

Rusliandy, A. N., & By, A. N. (2024). Konflik pertanahan pada pengelolaan lahan Hak Guna Usaha antara masyarakat dengan badan usaha di Kabupaten Bogor: Studi kasus Kecamatan Nanggung.

Undang -Undang 1945 Pasal 33 ayat (3)

Undang- undang pokok agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang lebih memprioritaskan eksploitasi sumber daya oleh perusahaan swasta

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Vini, O. (2025). Konflik tanah ulayat masyarakat adat di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat: Studi kasus konflik tanah ulayat masyarakat adat dengan PT LIN.